

PENERAPAN IMBAL JASA LINGKUNGAN DALAM PELESTARIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DI ACEH

THE IMPLEMENTATION OF PAYMENT FOR ENVIRONMENTAL SERVICES (PES) IN SAFEGUARDING THE RIVER STREAM AREAS IN ACEH

Oleh: Wardah dan Lena Farsia ^{*)}

ABSTRACT

Payment for Environmental Service (PES) is an environmental regulatory concept that as a voluntary transaction where a well-defined environmental service is being "bought" by at least one environmental service buyer from at least one environmental service provider, if and only if the environmental service buyer secures the environmental service as a conditionality. There is increasing interest and experience in PES in both developed and developing countries. In Asia, PES concept is manifested in forest and/or water resources management policy, such as in China, Japan. In the present state of the world, PES has come to the fore in step with concerns to save the environment in a holistic manner. Now, PES has become a way or a mechanism of stakeholders to maintain and manage the environment by providing economic incentives/compensation from users to providers of environmental services. In Aceh, this mechanism is implemented for protecting river stream area, such as in Krueng Montala, Great Aceh. PES mechanisms should be supported with force of law, also synergized with policies and projects related to integrated water resources management, rural development and rural livelihoods, and land use zoning. PES mechanisms can increase the quality of nature and protect the environment also can help to provide alternative income for local people rather than they destroyed the environment.

Keywords: Environmental Service, The River Stream Areas.

PENDAHULUAN

Badan PBB Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik (UN-ESCAP) bersama mitra utamanya WWF Indonesia Kantor Program Aceh dan Badan Pengelola Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Aceh sejak Desember 2011 melaksanakan Program Pengembangan Kebijakan dan Percontohan untuk *Payment for Environment Service (PES)* atau Imbal Jasa Lingkungan di DAS Krueng Montala, Jantho, Kabupaten Aceh Besar.¹

ESCAP merupakan salah satu badan PBB untuk pembangunan kawasan dan berperan sebagai pusat utama pengembangan sosial ekonomi bagi PBB di Asia dan Pasifik. Tugasnya untuk

^{*)} Wardah, S.H., M.H., LL.M. dan Lena Farsia, S.H., M.H., LL.M. adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

¹ WWF, Aceh Siapkan Kebijakan Tentang PES, http://www.savesumatra.org/app/webroot/upload/pdf/WWF%20Newsletter%20edisi%203%202011_small.pdf, diakses 13 Februari 2012.

membantu kerjasama diantara 53 anggota dan 9 anggota mitranya. ESCAP merupakan mata rantai strategis antara program dan pokok persoalan pada tingkat dunia dan negara.²

Meskipun belum ada perangkat hukum yang khusus mengatur pelaksanaan PES yang menjadi dasar pelaksanaannya ditingkat nasional dan daerah, tetapi pelaksanaan program PES di Krueng Montala telah dimulai yang merupakan kerjasama antara Forum Masyarakat Peduli Krueng Montala (FORPELA) dan Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Tirta Montala.³ Program PES yang dilaksanakan di Krueng Montala menjadi percontohan pertama di Aceh dan menjadi salah satu model untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan hutan dan sumber daya air.⁴ Seperti diketahui selama ini Krueng Montala merupakan sumber air baku yang digunakan PDAM Tirta Mountala untuk mensuplai air bersih bagi warga Kabupaten Aceh Besar dan Banda Aceh. Jika DAS Krueng Montala rusak maka sumber air baku untuk masyarakat akan terancam.⁵

Koordinator Program, Tisna Nando menyatakan selama 3 tahun ke depan, PDAM Tirta Montala akan memberikan Imbal Jasa Lingkungan sebesar Rp. 50 juta per tahun kepada masyarakat lokal untuk mendukung perlindungan hutan dan sumber daya air di kawasan tersebut.⁶

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Sejarah dan Landasan Teori tentang PES

Kebutuhan akan ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari merupakan masalah yang mendasar diseluruh dunia. Diseluruh Asia, sekitar 700 juta penduduk kekurangan suplai air. Fakta ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan yang besar agar pasokan air bersih cukup tersedia. Oleh

² http://www.unescap.org/esd/environment/publications/PES/ESCAP_PES%20Publication%202560-Indo.pdf, diakses 12 Desember 2011.

³ WWF, *Aceh Siapkan Kebijakan Tentang PES*, *Op.cit.*

⁴ Aceh-Eye, *Krueng Montala Model Pertama dalam Imbal Jasa Lingkungan di Aceh*, http://www.aceh-eye.org/a-eye_news_files/a-eye_news_bahasa/news_item.asp?NewsID=12452, diakses 13 Pebruari 2012.

⁵ *Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)*, *Krueng Aceh Terancam Pencemaran Mineral Pertambangan*, <http://walhi.or.id/web2010/in/ruang-media/walhi-di-media/1562-krueng-aceh-terancam-pencemaran-mineral->, diakses 12 Pebruari 2012.

⁶ *Ibid.*

karena itu, konsep PES mulai banyak dipelajari dan diterapkan diberbagai negara, seperti Indonesia, Philipina dan Vietnam.⁷

Menurut Sven Wunder, PES diartikan sebagai sistem pemberian imbalan kepada penghasil jasa lingkungan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas jasa lingkungan, dan bukan pembayaran kepada ekosistem itu sendiri. Meskipun demikian, Wunder menyatakan PES harus dilakukan secara sukarela. Idealnya, pembayar adalah pengguna jasa lingkungan, sedangkan penerima adalah penghasil jasa lingkungan.⁸

Landasan teori tentang PES sebenarnya telah muncul puluhan tahun yang lalu dari Ronald Harry Coase, seorang penerima hadiah Nobel bidang ekonomi. Coase dalam artikelnya “*The Problem of Social Cost*” yang ditulisnya di tahun 1960, menyatakan sejauh kerugian lingkungan disebabkan karena alasan keuangan, maka solusi apapun akan berdampak sama kepada lingkungan, terlepas dari kepada siapa hak penguasaannya diberikan.⁹ Dengan kata lain, siapapun yang menggunakan lingkungan untuk mencari nafkah maka akan tetap merusak lingkungan. Oleh karena itu, harus dipikirkan metode baru, dimana orang menggunakan lingkungan dalam mendapatkan nafkah namun tanpa merusaknya. Sejak Kosta Rika merintis program PES pada tahun 1996, tercatat ada lebih dari 280 program PES di seluruh dunia.¹⁰

2) Pengaturan PES dalam Hukum Indonesia

Dasar hukum perlindungan sumber air dan kekayaan alam di Indonesia adalah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Selain itu

⁷Marjorie Huang and Shyam K. Upadhyaya, *Watershed-based Payment for Environmental Services in Asia*, Working Paper No. 06-07, August 2007, Prepared by: Sustainable Agriculture and Natural Resource Management Collaborative Research Support Program (SANREM CRSP) Office of International Research, Education, and Development (OIERD), Virginia Tech, hal. 3.

⁸Centre for International Forestry Research (CIFOR), *Payments for Environmental Services: An option for the Brazilian Amazon?*, http://www.cifor.org/pes/_ref/news_events/index.htm#amazon_pes, diakses 22 Pebruari 2012.

⁹Sarah Schomers, *Civil Society Initiatives and Positive Financial Instruments for Remunerating Ecosystem Services A New Institutional Economics Approach*, http://www.civiland-zalf.org/download/Subproject-6-Expose_English.pdf, diakses 19 Pebruari 2012.

diatur juga dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Kemudian Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.

Selain itu, Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) memberi kewenangan kepada pemerintah Aceh untuk menjalankan manajemen hutan berkelanjutan dengan melestarikan fungsi ekologis, melindungi hutan bernilai konservasi tinggi, dan juga melaksanakan pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan, dan menunjukkan asas kemanfaatan dan keadilan. Pasal 16 Ayat (1) huruf j dan Pasal 17 Ayat (1) huruf j menekankan kepada Pemerintah Aceh untuk melakukan pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup. Hal ini merupakan amanat dari UUPA yang menjadi acuan dan kerangka hukum Pemerintah Aceh dalam mengendalikan urusan-urusan internal provinsi. Urusan-urusan ini kecuali urusan pemerintahan yang bersifat nasional seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama, sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Dengan demikian segala hal yang terkait dengan proses perlindungan maupun konservasi lingkungan menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi Aceh. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 149 UUPA: “Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dengan memperhatikan tata ruang, melindungi sumber daya alam

¹⁰ UNESCAP, *Kebijakan Sosial Ekonomi Inovatif untuk Meningkatkan Kinerja Lingkungan: Imbal Jasa Lingkungan*, http://www.unescap.org/esd/environment/publications/PES/ESCAP_PES%20Publication%202560-Indo.pdf, diakses 10 Desember 2011.

hayati, sumber daya alam nonhayati, sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, dan keanekaragaman hayati dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan penduduk.”

Secara eksplisit memang tidak ditemukan mekanisme PES dalam UUPA, namun demikian secara tersirat Pasal 149 bisa menjadi jawaban dan titik tolak bagi Pemerintah Aceh untuk mengelola lingkungan secara berkelanjutan.

Kawasan sumber air mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah Aceh untuk menjaga ketersediaan dan keberlangsungan sumber air. Pasal 3 Qanun No. 8 Tahun 2004 tentang Perlindungan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kawasan Sumber Air menyatakan bahwa “Pengaturan terhadap Perlindungan, pemeliharaan, dan rehabilitasi kawasan sumber air bertujuan untuk: (a) dapat terlaksananya upaya-upaya perlindungan, pemeliharaan, dan rehabilitasi kawasan sumber air secara efektif, efisien, dan adil; (b) terjaminnya keselamatan dan fungsi kawasan sumber air, sehingga terjaminnya persediaan air yang cukup bagi kebutuhan kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan.”

Kewajiban perlindungan ini ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 4 Qanun No. 8 Tahun 2004 yang berbunyi: “(1) Perlindungan, pemeliharaan, dan rehabilitasi kawasan sumber air menjadi tanggung jawab semua pihak yang berkepentingan dan yang mendapat manfaat dari kelestarian fungsi kawasan sumber air dan atau air yang berasal atau berkaitan dengan kawasan sumber air; (2) Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapat manfaat dari kelestarian fungsi kawasan sumber air dan atau memanfaatkan air untuk kepentingan umum yang menurut ketentuan peraturan Perundang-Undangan tidak dapat dikenakan pajak atau retribusi, berkewajiban untuk turut serta dalam upaya perlindungan, pemeliharaan, dan rehabilitasi kawasan sumber air walaupun kawasan sumber air itu berada di Kabupaten/Kota lain; (3) Kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat [2] ditetapkan oleh Gubernur secara proporsional, sesuai dengan manfaat yang diperoleh dan kapasitas pemanfaatan air di daerahnya.”

Lebih lanjut, Qanun Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menegaskan tentang peran aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Pasal 9 ayat 2 poin a dan f dinyatakan bahwa peran serta masyarakat dapat berupa pengelolaan jasa lingkungan dan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelamatan lingkungan hidup.

Sementara itu, Rancangan Qanun tentang Imbal Jasa Lingkungan hingga saat ini masih berada di DPRA. Diharapkan agar Qanun ini dapat segera disahkan agar dapat menjadi dasar hukum untuk mendukung pelaksanaan PES di Aceh.

3) Mekanisme Pemberian Insentif Jasa Lingkungan Program PES

Ada prosedur yang disepakati, yaitu yang dimuat didalam *MoU* (Kontrak) antara PDAM Tirta Montala dan masyarakat dikawasan Krueng Montala (yang berada di dua desa yaitu Teureubeh dan Cucun) bahwa dana yang diberikan oleh pihak PDAM akan digunakan untuk kegiatan konservasi hutan yang berada disepanjang aliran Krueng Montala.¹¹

Pelaksanaan PES oleh PDAM Tirta Montala disepakati dilakukan mulai dari 2011 sampai 2013. Dalam Tahap I yang dimulai Desember 2011, merupakan tahap pembentukan kelembagaan dimana masyarakat dibagi dalam 2 kelompok kerja. Pada tahap ini dilakukan survei kelapangan untuk melihat lokasi yang nantinya akan ditanami pohon.

Pada Tahap II, masyarakat desa yang tergabung dalam FORPELA yang berasal dari 2 kampung tersebut mulai menanam bibit pohon. Pelaksanaannya setiap kelompok akan diberikan bibit pohon untuk ditanam dilokasi yang telah ditentukan. Dalam kegiatan ini, para penduduk yang pekerjaan sehari-harinya adalah buruh lepas akan menerima upah untuk menggali lobang dan menanam bibit pohon dari pihak PDAM.¹²

Dana sebesar Rp. 50 juta telah digunakan oleh PDAM melalui pihak ketiga (kontraktor) untuk membeli bibit pohon seperti pinus dan mahoni. Dana tersebut merupakan hasil kesepakatan antara

¹¹Wawancara Yuesman Tanjung (Forest Officer WWF).

¹² Wawancara T. Novizal Aiyub (Direktur PDAM Krueng Montala).

PDAM dan masyarakat dan juga diadvokasi oleh sejumlah LSM, seperti UN-ESCAP dan WWF.¹³ Dana diberikan dalam 4 tahap sesuai dengan kontrak.

Berdasarkan penjelasan dari Ketua Pemuda Desa Teureubeh, Anshari, pihak masyarakat selain menanam pohon juga membuat patok-patok di lokasi yang telah mereka lalui saat mendaki ke hutan. Dengan demikian diharapkan akan mempermudah menandai lokasi yang telah ditanami pohon dan juga mempermudah untuk mengunjungi lokasi penanaman. Sejauh ini, telah dua kali masyarakat melakukan penanaman pohon, yaitu sepanjang 4 kilometer dari DAS Krueng Montala. Menurut Anshari, pohon yang telah ditanam tersebut tidak perlu dirawat karena lokasinya sangat subur dan tanaman mudah tumbuh.

Meskipun program penanaman pohon untuk Tahun I telah selesai, namun hingga kini, masyarakat masih tetap melaksanakan tugasnya untuk menjaga hutan, misalnya melarang pihak penebang hutan untuk beroperasi dikawasan Krueng Montala. Selain itu, secara rutin diadakan pertemuan desa dengan para anggota masyarakat untuk mengingatkan agar tidak ada yang membakar hutan lagi, terutama karena masih ada masyarakat yang membakar hutan untuk membuat ladang. Anshari menyatakan untuk Tahun II masih menunggu realisasi dari PDAM Tirta Montala.

Menurut Anggria Zulfina Rosa dari Kantor Bapedalda, mekanisme pelaksanaan PES di Aceh sebenarnya telah diatur dalam Rancangan Qanun (RaQan) tentang Imbal Jasa Lingkungan. Misalnya mekanisme yang diatur didalam RaQan mengenai apa yang harus dilakukan oleh pengguna jasa dan penyedia jasa. Pasal 19 RaQan mengatur mengenai insentif yang diberikan dapat berupa dana untuk kegiatan konservasi; peningkatan kapasitas masyarakat; pemberian penghargaan; dan pengembangan ekonomi masyarakat berbasis lingkungan, dan akan dibentuk kelompok-kelompok yang nantinya akan mengelola kegiatan dilapangan. Sementara untuk detilnya akan diatur didalam ketentuan Peraturan Gubernur (PERGUB) yang akan keluar begitu Qanun di sahkan.

Lebih lanjut Anggria menyatakan Indonesia belum mengesahkan Undang-Undang mengenai hal ini, namun apabila ketentuan Qanun tentang Imbal jasa Lingkungan ternyata keluar terlebih

¹³ Wawancara Yuesman Tanjung (Forest Officer WWF).

dahulu, maka tidak akan ada perselisihan dengan UU tersebut. Oleh karena aturan yang diatur didalam qanun ini hanya bersifat umum, sementara untuk detilnya akan dijelaskan di dalam Peraturan Gubernur. Saat ini Qanun tersebut masih di godok di DPRA, setelah Qanun tersebut disahkan maka akan segera dikeluarkan PERGUB.

4) Tantangan dan Peluang PES dalam Menyelamatkan Sungai di Aceh

Terdapat sejumlah pihak yang merasakan tantangan dalam pelaksanaan PES. Para pihak yang merasakan tantangan, antara lain perusahaan: beberapa masalah yang dihadapi perusahaan antara lain ketersediaan dana. Berbagai alasan dikemukakan untuk menolak terlibat dalam program PES, dengan alasan minimnya dana yang dimiliki.¹⁴

Selain itu masih banyak perusahaan di Aceh yang belum memiliki pengetahuan tentang PES. Oleh karena itu perlu diadakan pertemuan rutin diantara pihak terkait untuk berdiskusi, sangat penting untuk membangun kemitraan antara masyarakat, LSM, perusahaan. Karena dengan adanya program PES banyak pihak yang akan diuntungkan. Misalnya: perusahaan namanya akan terkenal dan pencitraan semakin bagus, serta perusahaan tidak perlu membayar mahal untuk menjaga dan memelihara lingkungan.¹⁵

Saat ini yang paling banyak mendapat tantangan adalah dari pengguna jasa lingkungan yaitu berupa perusahaan yang menggunakan sumber daya lingkungan untuk menjalankan perusahaannya. Banyak perusahaan-perusahaan swasta saat ini banyak menggunakan jasa lingkungan tapi tidak mengembalikan hak untuk reservasi kepada alamnya, sehingga alam menjadi rusak.¹⁶

Pergantian Kepala/Direktur pada instansi maka akan berakibat kepada konservasi hutan. Misalnya: bergantinya fungsi hutan, hutan lindung berubah menjadi kebun kelapa sawit¹⁷.

Selain itu, kepala kantor yang cenderung korup akan menyebabkan gagalnya pelaksanaan program ini.¹⁸

¹⁴ Wawancara Yuesman Tanjung (Forest Officer WWF).

¹⁵ Wawancara T.M.Zulfikar (Ketua WALHI Aceh).

¹⁶ Wawancara Anggria Zulfina Rosa (Kantor Bapedalda Aceh).

Tidak semua sungai bisa diterapkan program PES karena tidak adanya perusahaan yang beroperasi. Selain itu, banyak PDAM yang tidak sehat (dari segi keuangannya).¹⁹

Sementara sejumlah tantangan juga dihadapi oleh pemerintah, antara lain ego struktural yang masih sangat tinggi diantara Dinas terkait, misalnya Dinas Kehutanan dengan dinas yang lain saling berebut kepentingan.²⁰

Tantangan lainnya yang dihadapi pemerintah adalah belum ada peraturan di tingkat nasional yang secara komprehensif mengatur tentang Imbal Jasa Lingkungan (PES) sebagai payung pembuatan peraturan di tingkat lokal. Kalaupun ada, sifatnya masih sektoral. Harus menyelaraskan dengan semua peraturan perundang-undangan (UU, PP, Perda, Permen, Kepmen, dst) yang terkait dengan pengelolaan dan transaksi jasa lingkungan.

Dalam pelaksanaan program PES di Aceh belum bisa diterapkan penarikan iuran tambahan seperti yang telah dilaksanakan di Lombok karena belum adanya peraturan khusus tentang Imbal Jasa Lingkungan di tingkat lokal.

Pelaksanaan PES pada PDAM Menang Mataram sudah masuk kedalam tahap dimana masyarakat pelanggan air PDAM dikenakan biaya tambahan yang dibayarkan setiap bulan saat mereka melunasi tagihan air. Jadi, masyarakat Lombok Barat membayar iuran tambahan sebesar Rp 2.000 per bulan dan mereka mendapatkan tiket bukti pembayaran. Pelaksanaan PES di Krueng Montala masih berupa percobaan yaitu memberi dana sejumlah Rp 50.000.000,-/tahun selama tiga tahun berturut-turut, karena kalau pemungutannya melalui tiket maka belum ada payung hukumnya.²¹

Selain itu tantangan lainnya adalah minimnya pengetahuan para hakim-hakim di negeri ini mengenai dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan secara terus menerus tanpa merehabilitasinya. Sehingga dalam setiap keputusan hakim selalu yang dirugikan adalah lingkungannya karena yang harus ditanggung oleh pengguna jasa itu hanyalah kerusakan yang

¹⁷ Wawancara Yuesman Tanjung (Forest Officer WWF).

¹⁸ Wawancara T.M.Zulfikar (Ketua WALHI Aceh).

¹⁹ Wawancara Trisna Nando (Project Coordinator UN-ESCAP).

terlihat sekarang ini, sedangkan kerusakan yang akan dihadapi 5 atau 10 tahun mendatang tidak menjadi prioritas bagi hakim untuk bisa dipertanggung jawabkan oleh pengguna jasa lingkungan.²²

Sementara tantangan yang dihadapi masyarakat, antara lain budaya masyarakat yang tidak ramah lingkungan (penebangan pohon, pembakaran hutan, penanaman, sampah, air bersih, dsb, dll). Misalnya: ketika diberikan instruksi tentang larangan menebang hutan maka akan berakibat kepada hilangnya mata pencaharian masyarakat yang tinggal dikawasan pelaksanaan PES. Karena menebang pohon adalah cara yang paling cepat untuk mendapatkan uang. Penebang pohon tidak memikirkan akibat/dampak jangka panjang apabila hutan menjadi gundul.²³

Kemampuan ekonomi masyarakat masih sangat rendah sehingga dana PES yang diberikan oleh PDAM Krueng Montala tidak berdampak pada kehidupan mereka.²⁴

Masyarakat belum mengetahui tentang program PES sehingga perlu diadakan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya menjaga hutan. Langkah yang telah dilakukan adalah melakukan pertemuan dengan masyarakat untuk menjelaskan tentang program ini, dan juga mengajak anggota masyarakat di Krueng Montala, anggota DPRA dan Direktur PDAM Tirta Montala untuk belajar mengenai PES pada PDAM Menang Mataram di Lombok Barat karena konsep PES telah lebih dulu dilaksanakan dan berhasil disana.²⁵

Di samping tantangan, juga terdapat sejumlah peluang dalam penerapan PES di Aceh. Hal ini terkait dengan konsep PES ini menjaga lingkungan dan ada pemberian kontribusi bagi penyedia jasa lingkungan, menjaga lingkungan dan dapat memberdayakan masyarakat setempat, dan masyarakat juga diuntungkan karena lahannya tidak terkikis terus setiap saat.²⁶

Konsep PES menarik diterapkan karena konsep ini menjaga lingkungan dan ada pemberian kontribusi bagi penyedia jasa lingkungan. Seperti contoh PDAM, publik hanya membayar kompensasi atas pengolahan air yang dilakukan PDAM, namun PDAM sendiri tidak pernah

²⁰ Wawancara Yuesman Tanjung (Forest Officer WWF).

²¹ Wawancara T.Novizal Aiyub (Direktur PDAM Tirta Montala).

²² Wawancara Anggria Zulfina Rosa (BAPPEDALDA).

²³ Wawancara M. Nur (Walhi Aceh).

²⁴ Wawancara T.Novizal Aiyub (Direktur PDAM Krueng Montala).

memberikan kompensasi kepada penyedia air baku yang berasal dari hulu Sungai. Padahal secara ekonomis, PDAM telah mengambil manfaat secara komersial dari ketersediaan air yang berasal dari hulu. Mereka membuat bendungan didalam sungai kemudian memasang pipa-pipa untuk dialirkan ke masyarakat, jika tidak ada PES maka masyarakat yang menjaga lingkungan tidak mendapat manfaat apapun.²⁷

Masyarakat di kawasan Krueng Montala yang menjaga hutan untuk program PES kemudian juga dapat menikmati air dari PDAM Tirta Montala. Pihak PDAM menyediakan tempat penampungan air untuk warga yang setiap berapa hari sekali diisi dengan menggunakan truk dari PDAM Tirta Montala. Hal ini memungkinkan dilakukan karena PDAM Tirta Montala adalah PDAM yang sehat di Aceh. Kalau PDAM Tirta Daroy yang mengalami hal ini akan mengeluh karena biasanya PDAM-PDAM selalu mengatakan dalam keadaan rugi walau kita tidak tahu secara pasti tentang keadaan keuangan mereka.²⁸

PENUTUP

Program PES yang dilaksanakan di Krueng Montala direncanakan akan dilakukan selama 3 tahun. Saat ini 1 tahun telah berlangsung dan banyak hal yang bisa dievaluasi. Pertama, perangkat hukum di tingkat nasional dan lokal belum mendukung pelaksanaan program PES khususnya untuk jasa lingkungan air ke tahap yang lebih jauh. Terutama belum adanya mekanisme standar yang disepakati untuk pelaksanaan PES. Kedua, mekanisme pembayaran PES di Krueng Montala masih pada tahap awal, dimana masyarakat belum mendapatkan tambahan pemasukan secara langsung dari pelaksanaan program ini, selain itu belum ada standar bagaimana pembayaran PES harus dilakukan. Ketiga, penerapan program PES untuk menjaga air dan keanekaragaman hayati di Aceh tidaklah semudah yang dibayangkan, karena banyak tantangan yang dihadapi dalam

²⁵ Wawancara Trisna Nando (Project Coordinator UN-ESCAP).

²⁶ Wawancara Yuesman Tanjung (Forest Officer WWF).

²⁷ Wawancara T.M.Zulfikar (Ketua WALHI Aceh).

²⁸ Wawancara Trisna Nando (Project Coordinator UN-ESCAP).

pelaksanaannya. Intervensi kebijakan dari pemerintah yang pro-lingkungan baik ditingkat nasional maupun daerah sangat diperlukan, terutama untuk menarik minat perusahaan sebagai pengguna jasa lingkungan agar mendanai usaha-usaha konservasi dan sekaligus masyarakat sebagai penghasil jasa lingkungan yang akan dilibatkan dalam konservasi sumber daya alam. Program PES Krueng Montala telah berhasil meningkatkan kepedulian dan rasa memiliki masyarakat sekitar terhadap hutan dan sumber air.

Beberapa hal yang disarankan adalah: Pertama, kerangka hukum yang mengatur tentang PES harus disahkan, seperti Rancangan Qanun tentang Imbal Jasa Lingkungan. Pemerintah harus punya wawasan lingkungan dan turut mendukung semua program konservasi alam. Konsep PES saat ini belum mengatur tentang tambang, tetapi hanya mengatur tentang air, keindahan landscape, keanekaragaman hayati dan karbon. Padahal kerusakan lingkungan dari segi pertambangan cukup banyak. Jika aturan PES ditetapkan maka harus dimodifikasi dan harus ditambah tentang tambang.

Kedua, mekanisme yang nantinya mengatur tentang pelaksanaan PES harus detil namun tidak mempersulit pelaksanaan PES di Aceh.

Ketiga, Program PES di Krueng Montala bila terus dilaksanakan dan berhasil, maka akan menjadi contoh untuk pelaksanaan PES di Aceh di masa datang.

DAFTAR PUSTAKA

Nawawi, Hadari, 1987, *Metode Penelitian Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Maryono, Agus, 2005, *Eko-Hidraulik Pembangunan Sungai*, Penerbit UGM: Yogyakarta.

Sands, Philippe, 2009, *Principle of International Environmental Law*, Cambridge: Cambridge University Press..

Website

Aceh-Eye, *Krueng Montala Model Pertama dalam Imbal Jasa Lingkungan di Aceh*,
http://www.aceh-eye.org/a-eye_news_files/a_eye_news_bahasa/news_item.asp?NewsID=12452.

Ary Wahyono, *Problema Pengelolaan Sungai di Indonesia: Antara Eksploitasi dan Pelestarian Fungsi Sungai*, elib.pdii.lipi.go.id/katalog/index.php/searchkatalog/.../6918.pdf.

Centre for International Forestry Research (CIFOR), *Mencari Mekanisme Tepat Implementasi Imbal Jasa Lingkungan*, <http://www.cifor.org/900/mencari-mekanisme-tepat-implementasi-imbai-jasa-lingkungan/#.T5BsJtmukTA>.

-----, *Payments for Environmental Services: An option for the Brazilian Amazon?*,
http://www.cifor.org/pes/_ref/news_events/index.htm#amazon_pes.

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/Handout%20Ekologi_0.pdf.

Sarah Schomers, *Civil Society Initiatives and Positive Financial Instruments for Remunerating Ecosystem Services A New Institutional Economics Approach*, http://www.civilandzalf.org/download/Subproject-6-Expose_English.pdf.

<http://harian-aceh.com/2011/04/25/sungai-di-aceh-tak-lagi-membawa-berkah>.

UNESCAP, *Kebijakan Sosial Ekonomi Inovatif untuk Meningkatkan Kinerja Lingkungan: Imbal Jasa Lingkungan*,
http://www.unescap.org/esd/environment/publications/PES/ESCAP_PES%20Publication%202560-Indo.pdf.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), *Krueng Aceh Terancam Pencemaran Mineral Pertambangan*, <http://walhi.or.id/web2010/in/ruang-media/walhi-di-media/1562-krueng-aceh-terancam-pencemaran-mineral>.

WWF, *Aceh Siapkan Kebijakan Tentang PES*,
http://www.savesumatra.org/app/webroot/upload/pdf/WWF%20Newsletter%20edisi%203%202011_small.pdf.

Makalah & Prosiding

Fahmuddin Agus, Meine van Noordwijk dan Subekti Rahayu (Ed.), *Dampak Hidrologis Hutan, Agroforestri, dan Pertanian Lahan Kering sebagai Dasar Pemberian Imbalan kepada Penghasil Jasa Lingkungan di Indonesia*, Prosiding Lokakarya di Padang/Singkarak, Sumatera Barat, Indonesia 25-28 Pebruari 2004.

Marjorie Huang and Shyam K. Upadhyaya, *Watershed-based Payment for Environmental Services in Asia*, Working Paper No. 06-07, August 2007, Prepared by: Sustainable Agriculture and Natural Resource Management Collaborative Research Support Program (SANREM CRSP) Office of International Research, Education, and Development (OIREN), Virginia Tech.

Sven Wunder, *Payments for environmental services: Some nuts and bolts*, CIFOR Occasional Paper No. 42, 2005.